



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Dengar Keterangan Ahli Presiden Perkara Pengujian UU ITE

Jakarta, 17 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali akan menggelar sidang lanjutan perkara nomor 105/PUU-XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (17/12), pukul 10.30 WIB di Ruang Sidang Pleno. Sidang dengan agenda mendengar keterangan Ahli Presiden.

Untuk perkara nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh aktivis lingkungan Daniel Frits Maurits Tangkilisan menguji Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Pemohon merasa menjadi “korban” dari UU ITE yang diterapkan secara “karet”. Hal ini bermula dari konten video yang Pemohon unggah pada laman Facebook-nya yang menunjukkan tercemarnya salah satu pantai di Karimun Jawa. Video tersebut ternyata menimbulkan pelbagai reaksi dari pengguna Facebook.

Pada perkara 115/PUU-XXII/2024 dengan Pemohon Jovi Andrea Bachtiar melakukan uji materiil terhadap Pasal 310 ayat (3). Pemohon sedang dalam proses hukum atas laporan pengaduan ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan terkait kritik di media sosial (medsos) terhadap penyelenggara negara yang dinilainya menyalahgunakan kewenangan dengan menggunakan fasilitas negara secara sembarangan. Akibatnya, Pemohon dilaporkan dan ditahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.

Dalam sidang keterangan DPR dan Presiden (30/10), Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital, Hokky Situngkir, menjelaskan bahwa frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE bertujuan membatasi konten yang berpotensi merusak moral publik dan tata nilai sosial, menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nilai moral masyarakat. Pada sidang berikutnya (13/11), Eva Achjani Zulfa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengkritik Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE yang dianggap tidak jelas karena mengesampingkan badan hukum sebagai korban pencemaran nama baik tanpa batasan tegas. Sementara itu, DPR RI melalui I Wayan Sudirta menekankan bahwa Pasal 45 ayat (6) UU ITE mengharuskan pembuktian tuduhan, dan jika tidak terbukti, pelaku dapat dikenakan pidana atas fitnah, menggarisbawahi pentingnya unsur pembuktian demi keadilan.

Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Herlambang Perdana Wiratraman, menyatakan bahwa hak digital adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak hanya diatur secara normatif dalam hukum. Dalam perkembangan peradaban, konstitusionalisasi keadilan digital menjadi tak terelakkan karena dunia digital yang semakin pesat telah memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat global. Oleh karena itu, pengaturannya harus memperhatikan perlindungan hak dasar dan keseimbangan kekuasaan di lingkungan digital, sekaligus memastikan prinsip negara hukum sebagai fondasi peradaban baru bagi kemanusiaan. **(TIR/FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas MKRI. Telepon: 08121017130.